


**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENJAMINAN DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO  
DI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Ekonomi Islam (S.E)

OLEH:

**YANURI**  
NIM. 212 361 9539

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2016 M/ 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yanuri, NIM 2123619539 dengan judul

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjaminan Dana Tabungan Dan

Deposito Di Lembaga Penjamin Simpanan”, Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena

itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Agustus 2016 M

12 Zulqaidah 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Asnaini, M.A**

NIP. 197304121998032003

**Idwal, B. M.A**

NIP. 1983070920091121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Yanuri NIM. 2123619539 yang berjudul **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjaminan Dana Tabungan dan Deposito di Lembaga Penjamin Simpanan. Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2016 M/ 16 Zulqaidah 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 20 Agustus, 2016 M

16 Zulqaidah 1437 H

Dekan,



**Dr. Asnaini, M.A**

NIP. 197304121998032003

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Spkeretaris

**Dr. Asnaini, M.A**

NIP. 197304121998032003

**Idwal, B, M.A**

NIP. 1983070920091121005

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Supardi, M.Ag**

NIP. 196504161993031007

**Desi Isnaini, M.A**

NIP. 197412022006042001

MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki diantara hamba-hambaNYA dan dia (pula) yang membatasi baginya.*

*Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*

*(QS. Al-‘Ankabut: 62)*

## PERSEMBAHAN

*Dalam perjuangan menuntut ilmu yang tiada mengenal batas akhir ini, dan dengan penuh keikhlasan serta tetesan air mata kebahagiaan kupersembahkan karya tulis ini kepada:*

✚ Orang Tuaku tersayang ( alm. Taharudin Baid dan almh. Nurhayati Sakar )  
*yang telah damai di alam kubur dan senantiasa ku doakan.*

✚ Isteri dan anakku tercinta ( Desmiati, SE dan Irsalina Assyabiya Zuhda )  
*yang senantiasa menjadi pelipur lara saat bahagia dan dukaku.*

✚ Mertuaku ( Zatiyah ) dan keluarga besar Tanjung Jaya Kota Bengkulu.

✚ Saudara-saudaraku ( Dr. Erda Heryanti, M.Pd.I, Darmawan, Azwan Widodo, dan iparku Wo Neti ) beserta seluruh keluarga sanak famili yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam studiku.

✚ Keponakanku ( Wenti, Ahmad, Ardo, Karin, Jeli, shifa, Hani, dan Balqis )  
*yang sudah lama menunggu untuk mengantar wisudaku.*

✚ Dosen-dosen ( bu' As, bu'Eka, bu' Desi, bu' Fatimah, pk. Idwal, pk. Nurul, pk. Toha, mbak Ayu, yuk Yani, yuk Winda, pk. Kasmantoni, dan bu' Miti )  
*yang selalu berurusan dalam emosi dan canda.*

✚ Sahabat-sahabatku lokal EKIS angkatan 2013, yang selalu bersama dalam hari-hari studiku.

✚ Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjaminan Dana Tabungan Dan Deposito Di Lembaga Penjamin Simpanan”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnyadan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Agustus 2016 M  
09 Zulqaidah 1437 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



*Yanuri*  
Yanuri  
NIM. 2123619539

## ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjaminan Dana Tabungan dan Deposito di Lembaga Penjamin Simpanan oleh Yanuri NIM 212 361 9539

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS atas dana tabungan dan deposito berdasarkan UU RI, PERPU, dan Peraturan LPS dan bagaimanakah pelaksanaan penjaminan tersebut ditinjau dari ekonomi Islam. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Adanya batasan nilai dana atau saldo yang dijamin tersebut hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu untuk mengurangi beban anggaran pemerintah serta untuk meminimalisir timbulnya *moral hazard* (tingkah laku tidak baik) dari pihak bank maupun masyarakat. (2) Pelaksanaan penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari ekonomi Islam itu sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan akad *kafalah bil ujah*.

*Kata Kunci: Sistem Penjaminan, Ekonomi Islam, Tabungan, dan Deposito*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Tentang Penetapan Saldo Maksimal Lembaga Penjamin Simpanan”. Shalawat dan salam senantiasa untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam Mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Islam (EKIS) Jurusan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Idwal B, M.A, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
5. Desi Isnaini, M.A, selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku yang telah berpulang kehadirat Allah SWT.
7. Desmiati, SE dan Irsalina Assyabiya Zuhda, selaku istri dan anakku yang menjadi inspirasiku.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengah penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Rekan-rekan seperjuangan Reguler 2 yang senasib dan sepenanggungan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 15 Agustus 2016 M  
11 Zulqaidah 1437 H

Y a n u r i  
NIM. 2123619539

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Kafalah</i> (Jaminan) .....	11
1. Pengertian Dan Landasan Hukum <i>Kafalah</i> .....	11
2. Macam-Macam <i>Kafalah</i> .....	15
3. Rukun Dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	18
4. Jenis-Jenis <i>Kafalah</i> .....	20
5. Pelaksanaan <i>Kafalah</i> .....	21
6. Aplikasi <i>Kafalah</i> Dalam Perjanjian Modern .....	22
7. Perbedaan Aplikasi <i>Kafalah</i> dengan <i>Hiwalah</i> .....	24
B. Lembaga Penjamin Simpanan .....	26
1. Bentuk, Status, Dan Struktur Lembaga Penjamin Simpanan..	27
2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LPS .....	29
3. Visi, Misi, Dan Nilai-Nilai LPS .....	31
4. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank .....	31
C. Tabungan Dan Deposito .....	32
1. Tabungan .....	32
2. Deposito .....	33
<b>BAB III PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)</b>	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan .....	36
B. Pelaksanaan Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan .....	39
1. Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Simpanan	

Nasabah Bank .....	39
2. Sumber Pendanaan LPS .....	42
3. Simpanan Yang Dijamin .....	42
4. Pembayaran Klaim Penjaminan .....	44
5. Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS .....	47
C. Campur Tangan Lembaga Negara Dalam Kegiatan Ekonomi Islam .....	49
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
B. Sistem Penjaminan Atas Dana Tabungan Dan Deposito Yang Dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang- Undang RI, PERPU, Dan Peraturan LPS .....	52
C. Sistem Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Dana Tabungan Dan Deposito Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Ditinjau Dari Ekonomi Islam .....	65
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, sehingga baik krisis moneter maupun global yang pernah terjadi diharapkan tidak terulang. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.<sup>1</sup>

Salah satu cara dalam meningkatkan tingkat kepercayaan dalam masyarakat agar mau menyimpan uang di perbankan adalah diberikan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan mereka. Yang mana pengaturan itu diterapkan bermaksud berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak hilang.

Secara garis besar, keuntungan menyimpan uang di bank bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan uang adalah (1) memperoleh jasa, baik

---

<sup>1</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV. Keni Media, 2012), h. 166

berupa bunga maupun bagi hasil, (2) uang yang disimpan di bank akan aman dari kehilangan atau kerusakan, (3) memudahkan pembayaran dengan menggunakan pendebetran secara otomatis, misalnya untuk membayar tagihan rumah dan perusahaan, (4) adanya fasilitas ATM, pengambilan uang menjadi mudah.<sup>2</sup>

Bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah adalah memberikan aturan yang membatasi usaha perbankan dalam negeri. Sejarah pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerangkan pada tahun saat terjadinya krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan likuidasinya 16 bank, mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*).<sup>3</sup>

Banyak Negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang perlu dilakukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan tetapi, sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (rev.ed.; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 114

<sup>3</sup> Samsu Adi Nugroho, "Sejarah Pendirian LPS", <http://www.lps.go.id>, (20 Oktober 2015)

ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu dapat diprediksi serta merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah dari banker yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.

Kebijakan pemerintah mengenai program penjaminan selanjutnya dituangkan dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu dalam pasal 37B ayat 1 dan 2 yang bunyinya, (1) “Bahwa setiap bank wajib menjamin dana dalam masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan”, (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dibentuklah lembaga penjamin simpanan (LPS). Hal ini dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi ditetapkanlah Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jumlah saldo yang dijaminakan turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi, yaitu jumlah saldo nasabah yang dijamin pada program penjaminan yang diberikan pemerintah. Diantaranya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah:

1. Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perbankan dan LPS, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), h. 16

2. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006.
3. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007.
4. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

Dana atau saldo yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) RI No. 3 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1), kemudian dalam tahun yang sama diatur kembali mengenai besaran saldo yang dijamin oleh LPS dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) RI No. 66 Tahun 2008 diubah menjadi paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009<sup>5</sup>, yang isinya yaitu syarat perubahan jumlah saldo yang dijamin. Perubahan jumlah yang sekarang menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah suatu bentuk usaha pemerintah agar dapat menstabilkan sistem ekonomi pada saat terjadi tekanan akibat krisis global.

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.<sup>6</sup> LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 miliar.

Dampak krisis keuangan global kembali memakan korban. Setelah PT. Bank Century Tbk yang sempat *collaps*, selanjutnya PT. Bank *Indonesia Finance and Investment company* (IFI). Bank yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT. Pengelola Investama Mandiri dan Grup Ramako ini akhirnya tutup usia. Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan penutupan bank tersebut karena tidak mampu menambah jumlah modal hingga waktu yang telah ditetapkan. Sebelum ditutup, kecukupan modal bank tersebut anjlok di bawah 8 persen. Modal bank merosot akibat tingginya rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) yang mencapai 24 persen.<sup>7</sup>

Meski tidak berdampak sistemik terhadap dunia perbankan, jelas ditutupnya Bank IFI membuat nasabah bank tersebut ketar-ketir. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri memiliki waktu 90 hari untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan bank IFI yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin, untuk mengetahui jumlah rekening nasabah yang di bawah Rp 2 miliar dengan tingkat bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan LPS. Data dari Bank Indonesia per-Maret 2009 sudah dipastikan bahwa dana nasabah Bank IFI yang berada di atas Rp 2

---

<sup>6</sup> Samsu Adi Nugroho, "FAQ", <http://www.lps.go.id>, (21 Oktober 2015)

<sup>7</sup> Yoz, *Likuidasi Bank IFI*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi>, (01 Juli 2016)

miliar atau yang tidak masuk dalam program penjaminan mencapai 30 rekening, yaitu senilai Rp 191,2 miliar. Sedangkan dana nasabah yang berada di bawah Rp 2 miliar dan masuk dalam program penjaminan sebanyak 9.600 rekening senilai Rp 161,4 miliar.

Dalam Islam, mengenai penjaminan dikenal istilah *kafalah*. Tujuan akad *kafalah* adalah mirip dengan hukum akad, yakni hal-hal yang disebabkan oleh akad sesuai dengan jenis akadnya. Adapun tujuan dari akad *kafalah* adalah menjamin utang orang lain untuk melunasi utang tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS, Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjaminan Dana Tabungan Dan Deposito Di Lembaga Penjamin Simpanan”.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan hanya pada sistem penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas dana tabungan dan deposito yang terkait dengan prinsip ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Sahroni. Oni, Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 132

1. Bagaimanakah sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang RI, PERPU, dan Peraturan LPS?
2. Bagaimanakah sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari ekonomi Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menemukan tata cara sistem penjaminan yang dilakukan LPS terhadap dana tabungan dan deposito masyarakat untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS atas dana tabungan dan deposito berdasarkan UU RI, PERPU, dan Peraturan LPS.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS atas dana tabungan dan deposito ditinjau dari ekonomi Islam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam terutama pada aspek pengembangan sistem penjaminan yang selama ini dilakukan oleh LPS

yang *notabenenya* adalah berprinsip konvensional, agar dapat menjadi penjaminan yang berprinsip syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Bila sistem penjaminan yang dilakukan LPS dapat lebih memadai dan ditransparankan, maka akan dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem penjaminan lebih baik di masa yang akan datang.

## F. Penelitian terdahulu

1. Permasalahan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pernah dibahas oleh Saudara Abdul Aziz,<sup>9</sup> menyatakan bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah selain dari menjamin simpanan dari nasabah penyimpan tetapi juga berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lembaga yang mempunyai peranan sebagai penjamin simpanan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada fokus penelitian yakni mengenai sistem penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Saudari Aprilia Shopiyati,<sup>10</sup> menyatakan bahwa pengalihan hutang (*hiwalah*) adalah semacam akad (*ijab kabul*) pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam Terkait Pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2014)

<sup>10</sup> Aprilia Shopiyati, *Studi Analisis Hukum Istinbat Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2013)

mempunyai utang pula kepadanya. Misalnya: Ali mempunyai sejumlah hutang kepada Bakar dan Bakar mempunyai sejumlah hutang kepada Umar dalam jumlah yang sama. Karena Bakar tidak mampu membayar hutangnya, ia berunding dengan Ali agar hutangnya itu ditagihkan kepada Umar. Dalam hal ini, Umar yang berhubungan langsung dengan Ali, sedangkan Bakar terlepas dari tanggung jawab hutang. Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah mengenai transaksi-transaksi muamalah dalam konteks penangguhan dan hutang, sedangkan perbedaannya adalah pada kesesuai akad antara *kafalah* dengan *hiwalah* yang menjadi pedoman dalam objek penelitian yang dibahas.

3. Karya ilmiah oleh Saudara Sah Tobing Saputra,<sup>11</sup> menyatakan bahwa LPS akan memutuskan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya terendah antara melakukan penyelamatan dengan tidak melakukan penyelamatan. Dalam hal ini, terdapat kesamaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yakni pada sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS, namun perbedaannya adalah pada aspek tinjauan yang penulis ambil yakni berdasarkan tinjauan ekonomi Islam.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang penulis lakukan adalah

---

<sup>11</sup> Sah Tobing Saputra, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013)

pendekatan kualitatif, karena sumber data yang penulis ambil berdasarkan sumber data sekunder, seperti Undang-Undang RI, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, al-Quran, as-Sunnah, buku-buku fiqh, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa internet dan membaca serta mengamati dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), seperti:

- a. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS
- b. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. PERPU Nomor 03 tahun 3008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 dan penjelasannya.
- d. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- e. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

## 3. Teknik Analisis Data

Data dokumentatif dalam penelitian ini berupa fakta yang dinyatakan dengan kalimat. Oleh karena itu teknik analisis data yang penulis gunakan adalah penguraian dengan analisis isi (*content analysis*).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Kafalah* (jaminan)

Tidak ada kesepakatan dari para *fuqaha* tentang jumlah akad yang bernama dalam ekonomi Islam dan tidak ada pula penyusunan secara sistematis tentang macam-macam akad bernama tersebut. Az-Zarqa, seorang ahli hukum Islam kontemporer menggabungkan dan menambah sejumlah akad-akad yang disebutkan oleh ahli fikih sebelumnya, yakni berjumlah 25 jenis akad bernama, yang salah satunya adalah akad *kafalah* (jaminan atau penanguhan).<sup>12</sup>

##### 1. Pengertian dan Landasan Hukum *Kafalah*

- a. *Al-Kafalah* menurut *fuqaha Ahnaf* adalah menyatukan tanggungan pihak yang menjamin kedalam tanggungan pihak pengutang dalam tuntutan jiwa, utang, atau suatu pekerjaan. Pihak yang berkewajiban menunaikan tanggungan disebut dengan *Kafil*, dan pihak pengutang sekaligus yang ditanggung disebut dengan *Ashil*, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan *Makful lahu*.<sup>13</sup> *Fuqaha* lain mendefenisikan *kafalah* sebagai menanggung dua tanggungan dalam tuntutan utang.

---

<sup>12</sup> Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2006), h. 188, seperti dikutip oleh, Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 82

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah, terj.* Sulaiman Al-Faifi, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 865

b. *Al-Kafalah* adalah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang”.<sup>14</sup>

c. *Al-Kafalah* menurut mazhab Imam Syafi’i adalah:

عَقْدٌ يَتَقَضَى الْإِتِمَامَ حَقًّا ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ  
إِحْضَارِ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, *Kafalah* secara bahasa dapat diartikan sebagai *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za’amah* (tanggungan). *Kafalah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma’. Didalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>15</sup>

Artinya: “Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan Aku jamin itu”. (QS. Yusuf: 72)

Rasulullah SAW, bersabda:<sup>16</sup>

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَلِزَعِيمٍ غَارِمٌ ... ابو داود

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘arha’ah*, h. 221, seperti dikutip oleh, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliter Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 244

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (cet.ke-6: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 190

Artinya: “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (HR. Abu Dawud)

وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ... متفق عليه

Artinya: “Dan apabila seseorang diantara kamu memindahkan pembayaran hutangnya pada orang lain, maka terimalah”.  
(HR. Bukhari Muslim)

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut dengan *kafil* adalah orang atau lembaga yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggungan, artinya penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada ditempat.<sup>17</sup>

Pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 866

menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.

*Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang *baligh*, berakal berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditangannya. *Kafil* tidak boleh orang gila, dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qabil* (orang yang menerima).

Orang yang berhutang yaitu orang yang ditanggung disebut *ashil*. *Ashil* tidak disyaratkan *baligh*, berakal, kehadiran, dan kerelaannya dengan *kafalah*. Artinya, cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila, dan orang tidak hadir.

*Kafil* tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diizinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya.

Orang yang menghutangkan itu disebut dengan *makful lahu*. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam

hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Tuntutan itu berbeda-beda sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar.

*Kafalah* dapat pula diartikan sebagai garansi, yakni jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>18</sup>

Penanggung yang tersebut diatas dapat disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pihak ketiga dapat disebut sebagai nasabah bank, dan pihak kedua atau yang ditanggung adalah bank sebagai penanggung jawab dana nasabahnya.

## 2. Macam-Macam *Kafalah*

Secara garis besar *kafalah* itu dapat dilaksanakan dengan *kafalah* mutlak, *kafalah* bersyarat, dan *kafalah* sementara.<sup>19</sup> *Kafalah* mutlak, misalnya orang yang menjamin berkata, “aku menjamin si fulan saat ini”. *Kafalah* bersyarat, misalnya orang yang menjamin berkata, “jika kau meminjami uang kepada si fulan, aku yang menjaminnya”. Sedangkan *kafalah* sementara itu misalnya orang yang menjamin berkata, “jika bulan Ramadhan tiba, aku menjamin untukmu”.

Secara rinci *kafalah* ada dua macam, yaitu *kafalah* (jaminan) orang dan *kafalah* (jaminan) harta.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 224

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 866

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 866

a. *Kafalah* (jaminan) Orang

*Kafalah* (jaminan) orang dikenal dengan istilah *dhamanul wajh* (jaminan wajah), yaitu kewajiban bagi pihak yang menjamin untuk menyerahkan pihak pengutang kepada pihak yang diberi jaminan. Hukumnya boleh jika jaminan berupa hak sesama tanpa disyaratkan ukuran jaminan harus diketahui sebab jaminan yang diberikan adalah jaminan orang, bukan jaminan harta.

Sementara terkait dengan jaminan dalam *hudud*, hukumnya tidak sah, baik berupa *hudud* berupa hak Allah SWT seperti khamar ataupun berupa hak sesama seperti *had* tuduhan zina.

Ketika pihak penjamin menjamin menghadirkan yang bersangkutan, ia wajib menghadirkan dalam keadaan hidup, dan jika pihak penjamin enggan menghadirkan orang yang dimaksud, ia harus menanggung berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “*penjamin itu menanggung*”, kecuali jika disyaratkan menghadirkan orang tersebut tanpa harta.

Tanggungannya pihak penjamin tidak terlepas dengan kematian pihak yang diberi jaminan. Ahli warisnya harus mengganti posisinya untuk menuntut pihak pengutang agar didatangkan.

b. *Kafalah* (jaminan) Harta

Jaminan harta adalah jaminan harta oleh pihak pengutang. Jaminan harta ada tiga macam<sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 867

1) Jaminan utang

Menurut Imam Safi'i yaitu jaminan pelunasan utang dalam tanggungan orang lain. Utang disyaratkan ada pada saat penjaminan, seperti tanggungan utang, harta, upah, dan mahar. Sementara itu Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf membolehkan, mereka menyatakan sah tanggungan untuk sesuatu yang tidak wajib. Safi'i dan Ibnu Hazm, utang disyaratkan harus diketahui. Malik dan Ahmad berpendapat, sah jaminan untuk sesuatu yang tidak diketahui.

2) Jaminan barang

Jaminan barang atau jaminan penyerahan barang yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti kewajiban mengembalikan barang hasil *ghashab* kepada pemiliknya dan menyerahkan barang kepada pembeli.

3) Jaminan seperti yang diketahui, maksudnya jaminan sejumlah harta yang diketahui. Termasuk dalam hal ini orang yang teringat jual beli sebelumnya, maksud akad tersebut adalah *kafalah* dan jaminan untuk hak pembeli terhadap penjual ketika barang tersebut ada yang memiliki, seperti jika terbukti barang tersebut adalah barang gadai.

### 3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bihi*, (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima tanggungan)<sup>22</sup>.

1. *Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.
2. *Makful Bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban utang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas (*majhul*). Namun demikian, sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah SAW, “*barang siapa dari orang-orang mukmin yang*

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 867

*meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku*”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah SAW bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

3. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baik dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan, karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.
4. *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
5. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenal oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk

menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang *baligh* dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

Jika penanggung telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam yang terkemuka.

Keempat imam terkemuka ini berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan sukarela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung". Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, "penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya.

#### **4. Jenis-Jenis Kafalah**

*Kafalah* ada lima jenis, yaitu:

##### 1. *Kafalah bi an-Nafs*

Adalah jaminan si penjamin.

Keterangan: Bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

##### 2. *Kafalah bi al-Mal*

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Keterangan: *Kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.

### 3. *Kafalah bit Taslim*

Jenis *kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak.

Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositonya di bank dan mengambil *fee* atasnya.

### 4. *Kafalah al-Munjazah*

Adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.

### 5. *Kafalah al-Mualah*

Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

Keterangan: Dalam dunia perbankan modern, jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).

## 5. Pelaksanaan *Kafalah*

*Al-kafalah* dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu *munjaz (tanjiz)*, *muallaq (ta'liq)*, dan *mu'qqat (tauqit)*.

### 1. *Mujaz (tanjiz)*

Adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang”. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang. Apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

2. *Mu’allaq (ta’liq)*

Adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “jika kamu ditagih pada si-A, maka aku yang akan membayarnya”.

3. *Mu’aqqaat (tauqit)*

Adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu”. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun’anhu* atau *makful’anhu* (yang berhutang).

Sebagian ulama menyatakan, barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada hadits

Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.<sup>23</sup>

## 6. Aplikasi *Kafalah* Dalam Perjanjian Modern

Dalam perkembangan konsep *kafalah* sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi dan pihak yang terlibat juga semakin banyak. Salah satunya adalah program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LPS dan Bank Indonesia. Apabila LPS dalam hal ini sebagai *dhamin* (penjamin) memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi dana nasabah suatu bank (orang yang dijamin), maka LPS berhak atas bank tersebut baik dalam penyelamatan keuangan atau mencabut izin usahanya (likuidasi). Hal ini sesuai dengan pendapat *jumhur* ulama karena penjaminan tersebut diperoleh dari izin yang dijamin (bank).

Dalam program ini, LPS secara bersama-sama melakukan upaya untuk melindungi hak para nasabah penyimpan dana jika sewaktu-waktu terjadi likuidasi pada bank yang bersangkutan. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), menjadi anggota Komite Koordinasi.<sup>24</sup> Pemerintah merupakan tumpuan pertanggungungan penduduknya, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 867

<sup>24</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi...* h. 168

... أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوْفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىٰ قَضَائِهِ .  
رواه البخارى و المسلم <sup>25</sup>

Artinya: “*Aku (Rasulullah SAW) adalah orang yang menjadi tumpuan pertanggung jawaban orang-orang mukmin, maka barang siapa yang mati, dan masih meninggalkan hutang, maka akulah yang akan melunasinya*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam program ini pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari tiga orang, akan tetapi terdiri dari banyak pihak dengan tugas yang berbeda-beda pula. Namun unsur yang terkandung dalam program penjaminan itu tidaklah berbeda jauh dengan unsur yang terkandung dalam akad *kafalah*. Unsur-unsur itu adalah unsur kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan disini artinya tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaaqqah*). Sedangkan keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh semua pihak.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِعْدِلُوا ، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya: “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-Maidah: 8)

Hadits Nabi SAW yang artinya adalah sebagai berikut:

“*Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-*

<sup>25</sup> Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bullughul Maram*, terj. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 437-438

<sup>26</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 81

*minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang muslim”.*

## **7. Perbedaan Aplikasi Kafalah dengan Hiwalah**

*Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang mengalihkannya. Ini mengharuskan adanya pihak yang berhutang, orang yang memberi hutang, dan yang melunasi hutang.<sup>27</sup> Adapun yang membedakan kesesuaian akad *kafalah* dengan *hiwalah* terhadap sistem penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah pada syarat-syarat yang ada pada akad *hiwalah*, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Kerelaan pihak yang berhutang dan pelunas hutang tanpa kerelaan yang memberi hutang.

Keterangan: LPS tidak akan menunggu kerelaan pihak bank untuk membayar klaim nasabah, karena jaminan yang diberikan bukan dari permintaan bank, namun kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat.

- b. Kesamaan dua hak dari sisi jenis, ukuran, tunai, tempo, kualitas bagus dan jelek. Tidak sah jika hutang berupa emas kemudian dialihkan dengan perak sebagai gantinya.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 820

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih...* h. 820-821

Keterangan: Jaminan yang diberikan oleh LPS terhadap dana nasabah hanya sebatas atau maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- c. Kepastian hutang. Seandainya hutang dialihkan kepada pegawai yang sama sekali belum menerima gaji, akad *hiwalah* tidak sah.

Keterangan: Penjaminan dana nasabah oleh LPS bukan berbentuk pengalihan hutang tapi berupa kebijakan dari pemerintah.

- d. Kedua hak sama-sama diketahui.

Keterangan: Sesuai dengan akad *kafalah*, dalam artian hak masing-masing pihak itu diketahui dan tidak ada ketidakadilan.

## **B. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.<sup>29</sup> Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, pasal 4 poin (a) dan (b), (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 5

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005). Kebijakan *blanket guarantee* di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral *hazard* bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral *hazard*. Berdasarkan Undang-Undang LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

#### 1. Bentuk, Status, Dan Struktur Lembaga Penjamin Simpanan<sup>30</sup>

##### a. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 2) LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 5

- 3) LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
- 5) LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Struktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Susunan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a) Ketua Dewan Komisaris : Halim Alamsyah
- b) Anggota Dewan Komisaris  
merangkap Kepala Eksekutif : Fauzi Ichsan
- c) Anggota Ex Officio Bank Indonesia : Ronald Waas
- d) Anggota Ex Officio OJK : Nelson Tampubolon
- e) Anggota Ex Officio Kementerian  
Keuangan : Robert Pakpahan
- f) Anggota Dewan Komisaris : Destry Damayanti

- 2) Susunan Dewan Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:


- a) Direktur Eksekutif Klaim  
dan Resolusi Bank :Ferdinan Dwikoraja P
- b) Direktur Eksekutif Penjaminan  
Dan Manajemen Resiko : Salusra Satria

---

<sup>31</sup> Samsu Adi Nugroho, *Struktur LPS*, <http://www.lps.go.id/struktur/>, (20 November 2015)

- c) Direktur Eksekutif Administrasi  
Dan Sistem Informasi : Poltak L. Tobing
- d) Direktur Eksekutif Keuangan : R. Budi Santoso
- e) Direktur Eksekutif Hukum : Robertus Bilita

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



4

## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS<sup>32</sup>

### a. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

### b. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

### c. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 pasal 4, 5, dan 6, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 5-7

- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- 7) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

### 3. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LPS

#### a. Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

#### b. Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif.
- 2) Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

#### c. Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Profesional.
- 2) Integritas.
- 3) Layanan Prima.
- 4) Proaktif.
- 5) Sinergi.

#### 4. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu syarat atau lebih kriteria sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, atau
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS itu dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan hasil dari konsultasi tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank diatur dengan Peraturan LPS.<sup>34</sup>

### **C. Tabungan Dan Deposito**

#### 1. Tabungan

Tabungan dalam pengertian Undang-Undang perbankan syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, pasal 11 ayat 2, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 10

<sup>34</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, pasal 11 ayat 3, 4, dan 5, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 10

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.<sup>35</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Tabungan atau simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan kepada bank dengan kata lain adalah rekening atau *account*. Jenis simpanan yang ada di bank ada berbagai macam, secara garis besar yang ada di bank syariah dan konvensional dibagi dalam tiga kelompok:<sup>37</sup>

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

- c. Simpanan Deposito

---

<sup>35</sup> Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Pustaka Mahardika: 2015). h. 5

<sup>36</sup> Muhammad Firdaus, *et.al.*, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005). h. 39

<sup>37</sup> Kasmir, *Kewirausahaan...* h. 115

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya juga dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut.

## 2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>38</sup> Deposito (*time deposit*) merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito ini pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.<sup>39</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito ada dua jenis,<sup>40</sup> yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* adalah:

---

<sup>38</sup> Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 8, (Asa Mandiri, 2006), h. 57

<sup>39</sup> Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 115

<sup>40</sup> Muhammad Firduas, *et.al.*, *Fatwa-Fatwa...* h. 44

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengutang nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada:<sup>41</sup>

- QS Al-Baqarah ayat 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: “maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. Al-Baqarah: 283)

---

<sup>41</sup> Muhammad Firduas, *et.al.*, *Fatwa-Fatwa...* h. 46

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH LEMBAGA**  
**PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

**A. Sejarah Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat sejalan dengan tujuan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang ingin menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh, dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam Pilar Ke-6 API yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan.<sup>42</sup> Selain itu, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mendukung stabilitas sistem perbankan juga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut meyakinkan masyarakat yang menabung atau menitipkan uangnya untuk berinvestasi dalam usaha perbankan, sehingga sistem perbankan dapat menjalankan usahanya lebih baik lagi, karena lebih banyak uang yang dikelola oleh bank maka lebih leluasa bank untuk menyalurkan pada jasa-jasa perbankan lainnya. Hal ini termasuk tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalani simpanan nasabah penyimpan dalam menjalankan fungsinya yaitu merumuskan dan menetapkan penjaminan simpanan serta melaksanakan

---

<sup>42</sup> Samsu Adi Nugroho, LPS, <http://www.lps.go.id/web/guest/berita-dan-peristiwa>, (22 Juni 2016)

menetapkan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.<sup>43</sup>

Sampai dengan saat ini terdapat 72 negara yang telah mendirikan lembaga penjamin simpanan. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Negara di Asia yang telah mendirikan antara lain Filipina yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996. Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga mendirikan lembaga penjaminan.<sup>44</sup>

Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berawal dari diperlukannya suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengelola program penjaminan, krisis moneter yang terjadi pada masa berakhirnya zaman orde baru membuat banyak lembaga keuangan diluar Indonesia campur tangan, termasuk IMF yaitu lembaga moneter nasional yang ikut berperan terciptanya program penjaminan lembaga tersebut merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memberi jaminan bank-bank dalam negeri, karena pada saat krisis tersebut akan terjadi banyak kerugian yang akan menimbulkan keruntuhan (*collaps*) pada perbankan, kerugian tersebut yang menyebabkan banyak kreditur tidak terbayarkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat independen. Yang dimaksud dengan independen LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun

---

<sup>43</sup> Undang-Undang RI No. 24 tahun 2004, pasal 5 ayat (1) dan (2)..., h. 6

<sup>44</sup> Samsu Adi Nugroho, *FAQ*, <http://www.lps.go.id>, (diakses 23 Oktober 2015)

termasuk pihak pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang.<sup>45</sup> Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas dan penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan asset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk pemerintah.<sup>46</sup>

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Disamping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting, guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3)..., h. 5

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 pasal 2 ayat (3)..., h. 62

Upaya pemerintah untuk melakukan penyehatan dunia perbankan nasional agar perekonomian nasional stabil, upaya tersebut salah satunya melalui likuidasi bank yaitu yang menjadi sebab nasabah akan kehilangan dananya, jika upaya likuidasi tersebut tidak dibarengi dengan penjaminan terhadap dana nasabah melalui skim penjaminan seperti yang saat ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Peran lembaga penjamin simpanan saat ini adalah sebagai pelindung hukum bagi nasabah, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum diatur secara tegas mengenai penjaminan ini. Untuk itu diperlukan pemaparan tentang norma yuridis terhadap hubungan dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dengan bank, tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dengan bank dan nasabah bank, kewajiban bank agar mendapat perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

## **B. Pelaksanaan Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

### **1. Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Terhadap Nasabah Bank**

Pelaksanaan penjaminan LPS terhadap dana masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta bank-bank yang berprinsip syariah menjadi peserta penjaminan yang diadakan oleh pemerintah, tetapi tidak semua bank karena ada juga bank yang belum terdaftar sebagai peserta. Bentuk pelaksanaan penjaminan yang mewajibkan semua bank terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 yaitu setiap bank yang

melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kewajiban bank menjadi peserta penjaminan sebagaimana dimaksud tidak termasuk Badan Kredit Desa.<sup>47</sup>

Peraturan untuk mewajibkan semua bank umum dan bank syariah serta BPR/BPRS menjadi peserta penjaminan dibarengi dengan sanksi administratif dan pidana terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang wajib dilaksanakan bank.<sup>48</sup> Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 UU RI No. 24 Tahun 2004 berupa denda administratif dan/atau bunga. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada pihak yang terafiliasi apabila seseorang tersebut tidak memenuhi kewajiban bank sebagai peserta penjaminan, menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan, dan tidak bekerja sama dengan LPS dalam memberikan data atau informasi untuk proses rekonsiliasi dan verifikasi.

Bank sebagai peserta penjaminan LPS juga harus menyampaikan pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham kepada LPS. Mereka juga harus membayar kontribusi kepesertaan dan membayar premi penjaminan. LPS menjamin simpanan maksimum sebesar Rp. 2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. LPS menjamin simpanan nasabah bank maksimum Rp. 2 Miliar tersebut meliputi pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>47</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 8 ayat (1) dan (2)

<sup>48</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 29 ayat (1)

Nomor 68 Tahun 2008.<sup>49</sup> Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*join account*), untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara *prorate* dengan jumlah pemilik rekening.

## 2. Sumber Pendanaan LPS

Dalam hal ini ada empat sumber dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai berikut:

- 1) Modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp. 4 Triliun.
- 2) Kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- 3) Premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester, dan
- 4) Hasil investasi cadangan penjaminan.

---

<sup>49</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi...* h. 168

Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Undang-Undang LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

### 3. Simpanan Yang Dijamin

LPS memberikan jaminan kepada nasabah berupa jaminan terhadap dana yang dititipkan kepada bank, dana tersebut antara lain deposito dan tabungan. Adapun bentuk lain dari simpanan yang dijamin oleh LPS adalah dana yang dititipkan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah yang meliputi:

- a. Giro berdasarkan prinsip syariah
- b. Tabungan dengan prinsip *wadhiah*
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.
- d. Deposito berprinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank, dan
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.

Simpanan yang dijamin LPS merupakan simpanan di bank berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang

dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka yang saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Perubahan-perubahan saldo yang dijamin oleh LPS dalam kurun waktu berdekatan, antara lain:

- a. Seluruhnya sejak tanggal 22 September 2005 s.d 1 Maret 2006.
- b. Paling tinggi Rp. 5 Milyar, sejak 22 Maret 2006 s.d 21 September 2006.
- c. Paling tinggi RP. 1 Milyar, sejak 22 September 2006 s.d 21 Maret 2007.
- d. Paling tinggi Rp. 100 Juta, sejak tanggal 22 Maret 2007.
- e. Pada tanggal 13 Oktober 2008 ditetapkan paling tinggi Rp. 2 Milyar s.d sekarang.<sup>50</sup>

#### 4. Pembayaran Klaim Penjaminan

LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> PP RI No. 68 Tahun 2008

<sup>51</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 1

- b. LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpanan dan informasi lain yang diperlukan pertanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan.<sup>52</sup>
- c. LPS wajib menentukan simpanan yang layak bayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data yang diperlukan tersebut selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.<sup>53</sup>
- d. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi dimulai.<sup>54</sup>
- e. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah yang layak dibayar, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diberikan oleh LPS.<sup>55</sup>
- f. LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas.<sup>56</sup>
- g. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 2

<sup>53</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 3

<sup>54</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 4

<sup>55</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 5

<sup>56</sup> UU RI No. 24, pasal 16 ayat 6

<sup>57</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 16 ayat 7. Apabila nasabah penyimpan mengajukan klaim setelah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan nasabah tersebut selanjutnya

- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dengan peraturan LPS.<sup>58</sup>
- i. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- j. Setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- k. Klaim penjaminan dari simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.<sup>59</sup>
- l. Alat pembayaran klaim penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan LPS.<sup>60</sup>

Dalam hal nasabah penyimpanan pada saat bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan

---

diperlakukan sama dengan simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

<sup>58</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 16 ayat 8

<sup>59</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4

<sup>60</sup> Penjelasan UU RI No. 24 Tahun 2004, pasal 17 ayat 4

- c. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

#### 5. Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS

Dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kewenangan dalam melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal.
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan tindakan yang diperlakukan dalam rangka pengamanan asset bank sebelum proses likuidasi dimulai, dan
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank dalam status bank likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a.

Tim likuidasi tersebut diatas adalah:

- 1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang.
- 2) Dalam hal diperlukan salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.

Keputusan yang harus dilaksanakan setelah proses pembubaran, yaitu pembubaran bank tersebut wajib:

- a. Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan.
- b. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas.
- c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Kepengurusan bank setelah likuidasi:

- a. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi, dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi bank tersebut dilakukan oleh LPS. Setelah pelaksanaan likuidasi apabila terjadi sengketa, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Campur Tangan Lembaga Negara Dalam Kegiatan Ekonomi Islam**

Menurut Islam Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan

lingkungan tempat Islam timbul. Selain itu, disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Salah satu contoh ikut campur pemerintah atau Negara dalam kegiatan ekonomi adalah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang salah satu tugasnya menjamin simpanan masyarakat serta dapat mencabut hak milik lembaga keuangan perbankan di Indonesia demi kepentingan umum.<sup>61</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan pemerintah ini memperoleh landasannya pada firman Allah SWT:

<sup>62</sup> أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu.*” (QS. An-Nisa: 59)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerjasama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengadakan seminar bertajuk “*Boosting Development Of Islamic Banking Industri: Opportunities And Challenges In Asean Economic Community 2015.*” Seminar ini diadakan untuk

---

<sup>61</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 101-102

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 87

mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).<sup>63</sup>

Sebagai lembaga negara, LPS bertanggung jawab menjaga stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perbankan kita menganut *dual banking sistem*, dimana instabilitas pada industri perbankan syariah juga dapat mengganggu stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia telah menjadi kiblat baru keuangan syariah dunia. Tantangan terdekat bagi perbankan syariah adalah masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Tahun 2015 ini. Masuknya MEA mengharuskan pelaku bisnis di Indonesia termasuk industri perbankan syariah harus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang semakin ketat dengan diterapkannya ekonomi yang terintegrasi melewati batas antar negara tersebut.

Di akhir tahun 2013, perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah retail terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah, dan 43 ribu karyawan. Bahkan, Bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia sebesar 30,1% di pertengahan tahun 2014. Data BI juga menyebutkan Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena Indonesia, adalah negara yang memiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) paling bervariasi, jumlah paling besar dengan nasabah paling banyak (khususnya Baitul Maal wa Tamwil atau BMT), yang memiliki Pedoman

---

<sup>63</sup> Samsu Adi Nugroho, "News", <http://www.lps.go.id>, (diakses 25 Oktober 2015)

Akad Syariah (PAS) satu-satunya di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah nasabah keuangan syariah terbesar di dunia yang mencapai 37,3 juta, lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia yang hanya 29,8 juta.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Samsu Adi Nugroho, [Humas@lps.go.id](mailto:Humas@lps.go.id), (diakses 25 Oktober 2015)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Penjaminan Atas Dana Tabungan Dan Deposito Yang Dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang RI, PERPU, dan Peraturan LPS**

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dan dibank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah yang signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Untuk mengantisipasi timbulnya hal tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mengatur perbankan.

##### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan ikut berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>65</sup> Fungsi-

---

<sup>65</sup> Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004... h. 5-6

tersebut timbul sebagai jawaban atas menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi menipis itu karena tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana mereka pada saat bank likuidasi.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada dasarnya sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyalurkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara itu, bagian terbesar dari simpanan yang ada itu dialokasikan untuk memberikan kredit (bagi bank konvensional) dan pembiayaan (bagi bank syariah). Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyimpanan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank tersebut. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan resiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.

Sejak beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhitung tanggal 22 September 2005, banyak pihak khususnya kalangan perbankan

hanya melihat satu sisi saja dari fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada umumnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya dipersepsikan sebagai lembaga yang menjamin simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP).

Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memang belum berjalan secara optimal, padahal sesuai dengan UU RI No. 24 Tahun 2004 dengan fungsinya sebagai penjaminan simpanan dan turut aktif dalam penstabilan sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya, mempunyai tugas penting yakni (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dan (2) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penanganan bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik.<sup>66</sup> Karena kedudukannya yang strategis, maka sesuai Undang-Undang bahwa setiap bank yang melakukan usaha diseluruh wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan, yang tidak termasuk dalam program penjaminan adalah Badan Kredit Desa.<sup>67</sup>

Program penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah hanya berupa simpanan, giro, sertifikat deposito, tabungan, dan yang dipersamakan dengan itu<sup>68</sup>. Sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bank peserta wajib membayar premi

---

<sup>66</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004... pasal 5

<sup>67</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004... pasal 8

<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan didalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

penjaminan yang ditetapkan sebesar 0,1 % yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari s/d Desember), sedangkan untuk keanggotaan dipungut sebesar 0,1 % yang dihitung dari modal dan hanya sekali saja disaat bank bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>69</sup>

Setelah ditetapkannya Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi sebagaimana kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada awal tanggal 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006 yang dijamin adalah keseluruhan saldo nasabah, namun jumlah saldo yang dijamin berubah dengan batasan tertinggi 5 miliar terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai 21 September 2006. Perubahan ini berlanjut dengan diberlakukannya saldo tertinggi yang dijamin 1 miliar sejak 22 September 2006 sampai 21 Maret 2007. Selanjutnya saldo tertinggi yang dijamin berubah menjadi 100 Juta sejak tanggal 22 Maret 2007.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 03 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank itu paling

---

<sup>69</sup> UU RI No. 24 tahun 2004, pasal 13

banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>70</sup> Didalam PERPU Nomor 3 tahun 2008 ini terdapat aturan yang menyebutkan nilai penjaminan itu dapat diubah apabila memenuhi criteria sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank selanjutnya diatur oleh Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

### 3. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009

Perubahan tentang saldo yang dijamin belum berhenti. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009 sebagai jawaban atas krisis global yang melanda akhir-akhir ini. Jumlah

---

<sup>70</sup> PERPU Nomor 3 tahun 2008, pasal 11 ayat 1

<sup>71</sup> PERPU Nomor 3 Tahun 2008, pasal 11 ayat 2

saldo nasabah yang dijamin sekarang adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jumlah dana tersebut dinaikkan dari sebelumnya 100 juta untuk setiap nasabah dalam satu bank. Tahapan tersebut diatas sangat jelas menunjukkan bahwa *era blanket guarantee* sudah mulai berakhir sejak 22 September 2005 dan menuju *era limited guarantee* pada Maret 2006. Perubahan tersebut sedikitnya pasti akan berpengaruh kepada perbankan dalam menjalankan bisnisnya, pertanyaannya yang mendasar adalah bagaimana dampaknya bagi perbankan sekiranya pada saat maksimal simpanan yang dijamin menjadi Rp. 2.000.000.000,00.

Dalam jangka waktu tertentu bisa diatasi secara *ad hoc*, misalnya dengan cara mencegah simpanan agar dana yang sudah tersimpanan tidak lari, jadi kalau ada nasabah yang mempunyai simpanan berupa deposito Rp. 3.000.000.000,00 maka agar tetap dijamin sepenuhnya bisa saja dilakukan perubahan kepemilikan rekening menjadi tiga rekening dengan nama yang berbeda.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan membuka tiga rekening di tiga bank yang berbeda, namun jika cara ini yang dipilih akan terjadi redistribusi dana dari bank yang satu ke bank yang lain secara *resiprokal* (timbang balik) atau secara tergantung kepercayaan nasabah penyimpan kepada banknya. Sudah barang tentu hal ini akan merepotkan kedua belah pihak, di satu sisi bank kekurangan sejumlah dana simpanan, disisi lain pihak nasabahnya direpotkan secara teknis karena harus berurusan dengan tiga bank.

Kebijakan tersebut diatas merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem ekonomi ditengah-tengah tekanan krisis global. Disamping itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah memahami gejolak yang mungkin terjadi lagi terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, disamping itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrument penting untuk menekan bank dalam pengambilan resiko. Bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*deposit protection sistem*) seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi resiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu Negara, terlebih jika sistem yang ada

merupakan bagian dari suatu pengamanan keuangan yang disusun secara baik.

Sebagai contoh gejolak bank century. Krisis global yang saat itu sedang terjadi dibelahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ini menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuidasi bank century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai terguncang lagi, jika kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai luntur, karena hal itu akan semakin menyebabkan bank *collaps*.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Yang dimaksud dengan tabunga adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh bank, dan deposito adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut penjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan.

Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan serta pengalokasian dana nasabah, karena ini erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan sebagai agen pembangunan. Dalam mengelola uang dari nasabah yang

masuk ke dalam bank dan mengelola yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Bank dituntut untuk mengatur dana-dana tersebut secara seksama, berencana, dan terarah. Bagi bank yang tergolong menengah dan besar khususnya bank yang menganut pusat bisnis bank dengan cabang-cabang terbesar diberbagai Negara dan kota, pengaturan penghimpunan dan penempatan dana nasabah dikelola secara khusus oleh suatu badan khusus pula yang disebut dengan *committee* atau *Asset and Liability Committee* (ALCO).<sup>72</sup>

Praktek penjaminan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dikatakan menyelamatkan kepercayaan nasabah kepada bank yang dilikuidasi. Hal ini terbukti dengan dijaminnya dana nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dana yang ditiptkan jika bank tempat dimana mereka menitipkan dananya itu dilikuidasi. Dengan ketentuan umum, bahwa dana tertinggi yang dijamin adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pembatasan jumlah saldo yang dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan. Namun disini lain, bagaimana dengan dana nasabah yang melebihi batas tertinggi dana yang dijamin?. Pembatasan yang dilakukan tentunya akan merugikan nasabah yang telah menitipkan uangnya. Bagaimana tidak, jika si A

---

<sup>72</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank...* h. 150

memiliki saldo lebih dari batas dana tertinggi yang dijamin, dan diluar kehendak bank dimana ia menitipkan dananya mengalami kerugian atau tidak sehat lantas likuidasi, siapa yang akan menanggung selebihnya?. Dalam hal ini tidak lain adalah nasabah.

Ada semacam kekhawatiran bahwa ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang batasan jumlah dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 akan menyebabkan pelarian nasabah simpanan dari bank kecil ke bank besar, atau dari bank besar ke bank asing. Kekhawatiran tersebut tidak bisa diabaikan tetapi jangan dijadikan ketakutan yang berlebihan. Kita pernah mengalami masa dimana simpanan sama sekali tidak ada yang menjamin, tetapi kenyataannya bank tetap tumbuh dan berkembang. Jadi, kembali lagi kepada sampai sejauh mana perbankan dapat menumbuh kembangkan kepercayaan dimata para nasabah dan masyarakat luas.

Nilai yang dijamin LPS di Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain. Di Turki batas penjaminan adalah 50.000 lira turki (sekitar tiga ratus juta rupiah), di Malaysia 60.000 ringgit (sekitar seratus tujuh puluh juta rupiah), di Sudan sekitar 3.000 Sudan dollar (sekitar lima belas juta rupiah). Jika kita melihat nilai yang dijamin LPS yang sangat besar tidak perlu ada ketakutan bagi para nasabah untuk menabung di produk perbankan. LPS di Indonesia juga memiliki penjaminan yang lebih luas dibandingkan beberapa negara lain. Di Sudan misalnya juga memiliki lembaga LPS, yakni *Bank Deposit Security Fund* (BDSF) namun lembaga

ini tidak menjamin simpanan dalam bentuk mata uang asing. Hal ini cukup kontras dengan kebijakan LPS yang tetap menjamin dana nasabah dalam bentuk mata uang asing.<sup>73</sup>

Salah satu tantangan LPS saat ini, adalah mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat umum, agar kepercayaan masyarakat berinvestasi di perbankan syariah khususnya semakin luas. Penjaminan simpanan merupakan keniscayaan *financial*, dan dari perspektif syariah merupakan upaya yang mengandung kemaslahatan (masalah), yakni melindungi harta masyarakat dari *moral hazard* yang mungkin timbul di masa depan.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula bersifat *blanket Guarantee* menjadi *limited guarantee*. Tentunya ada alasan mengapa terjadi reformasi program penjaminan simpanan. Alasan yang paling mudah dapat diterima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi adalah untuk menghindari adanya *moral hazard* (tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan model seperti itu, oknum-oknum tersebut bisa membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada groupnya, sementara simpanannya tetap terjamin.

Diperlukan adanya reformasi dalam proses berpikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya

---

<sup>73</sup> Skalanews. *Form\_News*, <http://www.lps.go.id>, (akses 30 Oktober 2015)

menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang terjadi adalah perubahan bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beralih bebannya menjadi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan penjaminan, maka diperlukan kiat yang kreatif bagaimana agar perbankan tetap dapat dipercaya. Inti kepercayaan itu sendiri akan bermuara kepada kepercayaan kepada pengelola dan pemiliknya. Kalau itu bisa diberikan kepada masyarakat, maka bank tidak merasa perlu khawatir akan ditinggalkan nasabahnya.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menangani yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industry kepercayaan akan tetap terjamin.

#### 4. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 02/PLPS/2014

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 02/PLPS/2014 merupakan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Program Penjaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam PLPS No 2/PLPS/2010. Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a. Perubahan Pasal 22 terkait dengan format penyampaian perhitungan premi.
- b. Penambahan satu ayat pada Pasal 22, yakni Pasal 22 ayat (2) yang mengatur bahwa: format perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan panduan tata cara perhitungan premi diatur lebih lanjut dalam surat edaran LPS.
- c. Perubahan Pasal 24 terkait dengan simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dijamin.
- d. Perubahan Pasal 35 ayat (2) terkait dengan hak nasabah penyimpan yang tidak mengajukan klaim atas simpanan yang layak dibayar dari LPS.
- e. Perubahan Pasal 42 terkait dengan tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar.
- f. Perubahan Pasal 45 terkait dengan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.
- g. Penambahan satu ayat pada Pasal 45, yakni Pasal 45 ayat (4) yang mengatur bahwa: Status simpanan yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah (direklasifikasi) dari simpanan tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar apabila:
  - 1) terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa pihak tersebut tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 2) Terdapat surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari penegak hukum, atau
- 3) Keberatan dari pihak yang bersangkutan diterima oleh LPS.

5. Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin<sup>74</sup>

- a) Apabila LPS mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
  - 1) Simpanan yang layak dibayar, dan
  - 2) Simpanan yang tidak layak dibayar.
- b) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
- c) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- d) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- e) Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin

---

<sup>74</sup> Samsu Adi Nugroho, *F.A.Q.*, <http://www.lps.go.id/simpanan-yang-dijamin>, (01 Juli 2016)

usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS.

- f) Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.
- g) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.
- h) Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain, dalam artian jika terdapat 2 atau lebih rekening dengan nama yang sama pada 2 atau lebih bank yang berbeda, maka yang dijamin adalah penjumlahan saldo keseluruhan rekening dengan maksimal Rp. 2.000.000.000,-.

#### **D. Sistem Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Dana Tabungan Dan Deposito Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Ditinjau dari Ekonomi Islam**

Sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS jika ditinjau dari ekonomi Islam menyangkut pada aturan terbaru yang telah dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam proses penyehatan oleh OJK.

Atas Undang-Undang tersebut, OJK membuat aturan mengenai penyelenggaraan usaha pada pembiayaan syariah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Akad *Kafalah Bil Ujrah*.

Melihat dari bentuk penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah bank dengan mengambil premi dari peserta penjaminan (bank), telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Akad *Kafalah Bil Ujrah* dengan dalil Al-Quran, Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Artinya: “Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan Aku jamin itu”. (QS. Yusuf: 72)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam(mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau

mengharamkan yang halal. Maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan baik sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat disamakan dengan *kafalah*. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut izin usahanya atau likuidasi. Hal ini berarti pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad *kafalah*, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan berdosa.

Dalam hadits yang *sanadnya* dari Abu Hurairah ra dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang *matannya*:

75 وَإِذَا أَتَبَعًا أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Dan barang siapa seseorang diantara kamu memindahkan pembayaran hutangnya pada orang lain, maka terimalah” (HR. Bukhari – Muslim)

Dalam hadits lain yang *sanadnya* dari Jabir ra dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i dengan *matannya*:

تُؤْفَى رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ آتَيْنَاهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْنَا : تُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ فَخَطَا خُطَاً ، ثُمَّ قَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَعُلْنَا دَيْنَارَانِ فَنُصِرَفَ ،

---

<sup>75</sup> Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Mohammad Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 436

فَتَحَمَلُهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ , فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : أَلَدَيْنَارَانِ عَلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقُّ الْعَرِيمِ وَبِرٌّ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟ قَالَ نَعَمْ , فَصَلَّى عَلَيْهِ)<sup>76</sup>

“Telah wafat seseorang diantara kami, lalu kami memandikannya, mewangikannya, dan mengkafaninya. Kemudian kami menghadapkannya kepada Rasulullah SAW, sambil berkata, shalatilah ia (Ya Rasulullah), lalu beliau melangkah beberapa langkah, dan bersabda: “apakah mayat ini punya tanggungan (hutang)”? kami menjawab: “ya, hanya dua dinar”, lalu beliau berpaling. Kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami haturkan lagi kepada beliau. Maka Abu Qatadah berkata: “dua dinar itu, akulah yang menanggungnya (Ya Rasulullah)! Maka bersabda Rasulullah SAW: “kamulah yang berhak menanggung hutang si mayat itu, dan ia telah bebas dari hutangnya”, jawab Abu Qatadah: “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW menshalatinya. HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan pemegang amanat dari pemerintah dalam penjamin simpanan nasabah dan bank ada pemegang amanat nasabah dalam pengelolaan dana mereka. Oleh sebab itu, dalam Islam berdosa jika amanat itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hadits yang *sanadnya* dari Abu Hurairah ra, dan diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan Imam Abu Dawud, yang *matannya*:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

“Penuhilah amanat itu kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. Imam Turmudzi dan Imam Abu Dawud)

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menerangkan dengan detail bahwa mana yang halal dan mana yang haram dalam setiap kegiatan perekonomian dalam mencapai tujuan keadilan. Salah satu dari bentuk kegiatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjamin simpanan

<sup>76</sup> Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...* hlm. 437

dana nasabah di bank dan ikut serta berperan aktif dalam menstabilkan sistem perekonomian perbankan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mensyariatkan bahwa harta itu harus didistribusikan (*tadawul*), bukan malah dipendam atau ditimbun.

Diantara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana dalam Islam<sup>77</sup>, antara lain:

1. Islam mensyariatkan akad-akad, baik akad bisnis (*mu'awadhah*) ataupun akad sosial (*tabarru'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain.
2. Islam melarang menimbun uang, karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan, dan sosial.
3. Islam memerintahkan untuk melindungi kepemilikan seseorang selama harta/uang tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang halal.
4. Islam mewajibkan untuk berinvestasi harta
5. Islam melarang dalam setiap transaksi *muamalah* ada hal-hal yang mengandung *maisyir*, *gharar*, *riba*, dan segala bentuk yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.

Dengan hadits-hadits dan ketentuan dalam ekonomi Islam mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan tugas menjamin dana dari masyarakat dengan peraturan yang disepakati bersama pemerintah, serta berperan aktif menstabilkan sistem perbankan di

---

<sup>77</sup> Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 72

Indonesia khususnya, maka tidak ada dalil yang mengharamkannya dan semua masih sesuai dengan syariat Islam.

Dengan disahkannya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, maka selain nasabah bank, OJK (Otoritas Jasa Keuangan Syariah), juga akan menjamin dana nasabah di Lembaga Keuangan Mikro, termasuk LKM syariah seperti BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang sudah berbadan hukum dan memiliki izin operasi. Ini era baru regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu, LPS perlu lebih agresif menggandeng media dan menyampaikan programnya dengan bahasa yang dimengerti masyarakat awam, sehingga produk perbankan, penjaminan, tidak akan terlihat sebagai sesuatu yang “ribet” di mata masyarakat awam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan cara memberikan batasan nilai dana atau saldo yang dijamin tersebut hingga Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yaitu untuk mengurangi beban anggaran pemerintah serta untuk meminimalisir timbulnya tingkah laku tidak baik dari pihak bank dan masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan penjamin simpanan akan membuat nasabah bank tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dananya jika bank tersebut mengalami *collaps* hingga dilikuidasi karena dana nasabah yang ditiptkan dibank akan dijamin hingga maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Mengenai pelaksanaan penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana penjaminan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini LPS adalah demi membantu perbankan dan masyarakat selaku warga Negara. Kesesuaian penjaminan itu dengan akad *kafalah bil ujah*, yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis menggagas beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia, pemerintah dalam hal ini LPS diharapkan dapat lebih meningkatkan saldo yang dijamin seperti halnya pada pertengahan tahun 2006 yang mencapai Rp. 5 Miliar.
2. Bank selaku pengelola dana nasabah, hendaklah melakukan usaha dan manajemen yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian dan likuidasi serta turunnya kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram, terj.* Mohammad Machfuddin Aladip. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Firdaus, Muhammad, *et.al*, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fauziah, Ika Yunita, Abdur Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2015*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Kasmir, *Kewirausahaan, rev.ed.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Karim, A. Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Citra Bagus Segara, 2012.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits, rev.ed.* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syahroni, Oni, Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh Dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh, rev.ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Shopiyati, Aprilia. “*Studi Analisis Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*”, Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Muamalah, 2008.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, rev.ed.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah, terj.* Sulaiman Al-Faifi. Jakarta: Beirut Publishing, 2014.

**Siaran Pers Nomor Press-43/SEKL/2015, LPS Form News “Perkuat Kerjasama antar Kedua Lembaga, LPS dan PDIC Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)”, (29 Oktober 2015).**

**Siaran Pers Nomor Press-21/SEKL/2014, “Seminar Perbankan Syariah: Boosting Development Of Islamic Banking Industry: Opportunities And Challenges In Asean Economic Community 2015”, (10 November 2015).**

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pustaka Mahardika: 2015.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7. Sinar Grafika: 2007.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bandung: Citra Umbara, 2005.

Undang-Undang Perbankan, Jakarta: Asa Mandiri, 2006.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 143.

PERPU NO. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Penjelasannya.

PP NO. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dan Penjelasannya.

Zaini, Zulfi Diane. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, 2012.